

## **Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam**

<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>

---

Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia

Muhammad Ridwan  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Email: *shpasaribu08@gmail.com*

### Abstrak

Transformasi hukum keluarga Islam di era digital telah memengaruhi regulasi perkawinan dan perceraian di Indonesia. Melalui analisis sosiologi hukum dan hukum positif, penelitian ini mengkaji bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan hukum. Era digital telah meningkatkan aksesibilitas informasi hukum, mempermudah prosedur hukum, dan mengubah dinamika sosial dalam praktik perkawinan dan perceraian. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya adaptasi regulasi untuk menjawab tantangan era digital, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan hukum positif. Pembaruan kebijakan dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan memastikan keadilan dalam proses hukum keluarga.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Era Digital, Sosiologi Hukum.

### Abstract

The transformation of Islamic family law in the digital era has affected marriage and divorce regulations in Indonesia. Through the analysis of the sociology of law and positive law, this study examines how technological developments affect the understanding and implementation of law. The digital era has increased the accessibility of legal information, simplified legal procedures, and changed social dynamics in the practice of marriage and divorce. The findings of this study show the need for regulatory adaptation to answer the challenges of the digital era, while still maintaining the basic principles of Islamic law and positive law. Policy reform is considered essential to meet the needs of modern society and ensure fairness in the family legal process.

Keywords: Family Law, Digital Era, Legal Sociology.

### Pendahuluan

Era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga Islam memainkan peranan penting dalam mengatur masalah perkawinan dan perceraian bagi umat Muslim. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan dan peluang baru dalam penerapan dan regulasi hukum keluarga Islam. Transformasi digital ini mempengaruhi

berbagai aspek, mulai dari prosedur administrasi hingga pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut.<sup>1</sup>

Digitalisasi dalam proses administrasi hukum keluarga, seperti pencatatan perkawinan dan perceraian, menawarkan kemudahan dan efisiensi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Sistem pencatatan online dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Namun, transformasi ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keabsahan data, keamanan informasi pribadi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Regulasi yang ada harus diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh teknologi digital. Penggunaan platform digital dalam proses hukum keluarga harus tetap memenuhi syarat-syarat syariah, seperti verifikasi saksi dan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi baru harus memastikan perlindungan privasi dan keamanan data, mengingat peningkatan risiko pelanggaran data dalam sistem digital.<sup>3</sup>

Selain aspek teknis dan regulasi, transformasi digital dalam hukum keluarga Islam juga menghadapi tantangan sosial dan budaya. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan pemahaman serta penerimaan terhadap perubahan ini bervariasi. Sebagian masyarakat mungkin merasa nyaman dengan cara tradisional dan kurang siap beralih ke sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ini.<sup>4</sup>

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang besar untuk peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum keluarga. Sistem digital dapat meminimalkan kesalahan administratif, mempercepat penyelesaian kasus, dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari transformasi digital ini dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat dan transparan.<sup>5</sup>

Max Weber, seorang ahli sosiologi, memperkenalkan konsep tindakan sosial untuk menganalisis bagaimana individu berinteraksi dan membentuk struktur sosial. Tindakan sosial menurut Weber adalah tindakan yang dilakukan individu yang mempertimbangkan tindakan orang lain dan berorientasi pada mereka.<sup>6</sup> Dalam konteks transformasi hukum keluarga Islam, tindakan sosial ini dapat dilihat dalam bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dalam proses hukum keluarga. Sebelum era digital, proses perkawinan dan perceraian diatur secara tradisional dengan prosedur yang kaku di pengadilan agama. Tindakan tradisional ini didasarkan pada kebiasaan dan norma yang telah lama

---

<sup>1</sup> Rico Alana Daniswara and Anhdita Risiko Faristiana, "Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019).

<sup>3</sup> Ayu Simanjuntak et al., "Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital," *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 9212–19.

<sup>4</sup> Husna Nashihin, Anisatul Baroroh, and Aslam Ali, "Implikasi Hukum Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan Islam (Telaah Atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, Dan Hukum Coase)," *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 Desember (2020): 136–47.

<sup>5</sup> Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42.

<sup>6</sup> Amal Taufiq, "Perilaku Ritual Warok Ponorogo Dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber," *The Sociology of Islam* 3, no. 2 (2013): 112–22.

berlangsung di masyarakat. Dengan adanya teknologi digital, individu mulai mempertimbangkan nilai-nilai yang mereka anut, seperti keadilan, efisiensi, dan kemudahan akses. Perubahan ini mendorong masyarakat untuk menerima sistem digital dalam proses hukum keluarga, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan teknologi dalam hukum keluarga juga didorong oleh tujuan-tujuan praktis, seperti mempercepat proses administratif, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi. Individu dan lembaga hukum menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara lebih efektif. Respon emosional terhadap perubahan teknologi juga berperan penting. Beberapa individu mungkin merasa cemas atau tidak nyaman dengan perubahan ini, sementara yang lain mungkin merasa antusias dengan kemudahan yang ditawarkan. Regulasi harus mempertimbangkan berbagai jenis tindakan sosial ini untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya efisien tetapi juga diterima oleh masyarakat luas.<sup>7</sup>

Untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam hukum keluarga Islam dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan penelitian mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi transformasi digital terhadap regulasi perkawinan dan perceraian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengembangkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk normatif yang bertujuan untuk mengkaji regulasi yang ada dan bagaimana regulasi tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks digitalisasi hukum keluarga Islam.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menilai regulasi yang ada terkait perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia. Sumber data yang digunakan ialah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI, keputusan Pengadilan Agama, dan dokumen hukum lainnya.<sup>9</sup> Pendekatan ini memfokuskan pada analisis tindakan sosial dalam konteks hukum, khususnya bagaimana individu dan kelompok merespons dan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan teknologi.<sup>10</sup>

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital

Hukum keluarga adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dan hubungan antar anggota keluarga.<sup>11</sup> Ini mencakup hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua dan anak, serta isu-isu terkait perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Hukum keluarga bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga agar berjalan harmonis, melindungi hak-hak individu dalam keluarga, serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Hukum keluarga mengatur syarat-syarat sah perkawinan, prosedur

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur, "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Surabaya, 2020, 1–10.

<sup>8</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

<sup>9</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

<sup>10</sup> Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, "Metode Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

<sup>11</sup> H Imron Rosyadi and M H SH, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Prenada Media, 2022).

pencatatan perkawinan, dan hak serta kewajiban suami-istri. Hukum keluarga juga mengatur alasan-alasan perceraian, prosedur pengajuan perceraian, dan akibat hukum dari perceraian seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama.<sup>12</sup>

Penggunaan teknologi digital telah mengubah cara administrasi hukum keluarga dilakukan, seperti pencatatan perkawinan dan perceraian, serta pengajuan dokumen dan permohonan secara online. Ini meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus hukum keluarga dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Dengan adanya internet dan media sosial, masyarakat memiliki akses lebih mudah terhadap informasi hukum keluarga Islam. Mereka dapat memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan dan perceraian, serta mengetahui prosedur-prosedur hukum dengan lebih baik.<sup>13</sup>

Teknologi memungkinkan untuk melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa secara online. Ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa keluarga, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pihak-pihak yang terlibat. Banyak negara yang telah mulai menerapkan pendidikan pra-nikah online untuk calon pengantin. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam perkawinan, tetapi juga mempersiapkan calon pasangan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>14</sup>

Salah satu tantangan utama dari transformasi digital adalah perlindungan data dan privasi. Hukum keluarga Islam harus memastikan bahwa informasi pribadi yang dikumpulkan dan diolah dalam konteks hukum keluarga dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun teknologi membawa kemudahan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga nilai-nilai tradisional dalam hukum keluarga Islam dalam konteks digitalisasi. Hal ini melibatkan diskusi tentang bagaimana teknologi dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.<sup>15</sup>

Transformasi digital juga mempengaruhi pendekatan terhadap fatwa dan kajian hukum Islam. Semakin banyak ulama dan cendekiawan Islam yang menggunakan platform digital untuk menyebarkan pandangan mereka tentang isu-isu hukum keluarga, yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum keluarga secara lebih luas. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan hukum keluarga. Sistem basis data digital dapat membantu mengelola informasi kasus dan memastikan kepatuhan terhadap keputusan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (2007).

<sup>13</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55–65.

<sup>14</sup> Wandu Sujatmiko et al., "Membumikan Moderasi Hukum Keluarga Islam Guna Membentuk Masyarakat Madani Menggunakan Teknologi Informasi," *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2024): 177–81.

<sup>15</sup> Nur Ahmad Yasin, "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital: Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Ampel. Tersedia Secara Online Juga Di: [Http://Digilib. Uinsby. Ac. Id/27596/1/Nur% 20Ahmad% 20Yasin\\_C01214018. Pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/27596/1/Nur%20Ahmad%20Yasin_C01214018.Pdf) [Diakses Di Muara Bungo, Jambi, Indonesia: 5 Februari 2019], 2018.*

<sup>16</sup> Muhammad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 70–82.

Transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital membawa dampak signifikan dalam cara regulasi, akses, dan penyelesaian sengketa dilakukan. Sementara teknologi menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa nilai-nilai etika dan syariah tetap terjaga dalam setiap langkah transformasi ini. Pemahaman mendalam dan adaptasi yang bijaksana terhadap perubahan teknologi sangat penting dalam menjaga relevansi dan keadilan hukum keluarga Islam di era digital ini.<sup>17</sup>

#### Implikasi Terhadap Regulasi Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia

Regulasi perkawinan menurut Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diatur lebih lanjut dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perceraian bagi umat Islam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur prosedur perceraian bagi umat Islam, termasuk syarat-syarat, proses, dan hukum-hukum yang terkait. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan beberapa prosedur tambahan terkait perceraian, seperti persyaratan mediasi sebelum mengajukan gugatan cerai.<sup>18</sup>

Bagi non-Muslim, perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun secara spesifik mengatur perkawinan di kalangan umat Islam, Undang-undang ini juga berlaku untuk non-Muslim dalam hal perkawinan dan perceraian. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur prosedur perceraian dan hak-hak anak dalam kasus perceraian. Adapun mekanisme mediasi. Sebelum mengajukan gugatan cerai, pihak yang ingin bercerai harus mengikuti mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi damai antara suami dan istri sebelum masuk ke proses hukum yang lebih formal. Di Indonesia, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian meliputi pertentangan yang tidak bisa diatasi, ketidakharmonisan rumah tangga, dan alasan-alasan lain yang diakui oleh hukum yang berlaku. Hukum keluarga di Indonesia juga mengatur pembagian harta bersama setelah perceraian, termasuk nafkah bagi istri dan anak-anak yang belum dewasa. Bagi perkara-perkara hukum keluarga Islam, seperti perkawinan dan perceraian, diproses di Pengadilan Agama yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Bagi perkara-perkara yang melibatkan non-Muslim, termasuk perkawinan dan perceraian, diproses di pengadilan umum sesuai dengan hukum perdata yang berlaku. Selain hukum positif yang berlaku di seluruh Indonesia, terdapat juga pengakuan terhadap praktik hukum adat di berbagai daerah. Meskipun tidak secara langsung mengatur perceraian, hukum adat dapat mempengaruhi konteks sosial dan budaya yang melingkupi proses perceraian di beberapa komunitas.<sup>19</sup>

Regulasi perceraian di Indonesia mencerminkan kompleksitas hukum keluarga yang mencakup berbagai aspek, seperti agama, budaya, dan praktek hukum lokal. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, prosedur yang adil, dan

---

<sup>17</sup> Nattasya Meliannadya and Mukarramah Mukarramah, "Hukum Keluarga Islam Dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2024).

<sup>18</sup> Amrin Nurfiyeni, "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian," *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86.

<sup>19</sup> Zaitun Zaitun, "Regulasi Emosi Pasca Perceraian" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK, 2018).

penyelesaian sengketa yang efektif dalam kasus-kasus perceraian di Indonesia, baik bagi umat Islam maupun non-Muslim. Masalah dalam penerapan transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital di Indonesia mencakup beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks regulasi perkawinan dan perceraian.<sup>20</sup>

Meskipun teknologi digital meningkatkan akses informasi, masih ada kesenjangan dalam aksesibilitas teknologi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait hukum keluarga Islam secara merata. Penggunaan teknologi dalam hukum keluarga Islam harus memperhatikan kesesuaian dengan nilai-nilai tradisional dan syariah. Terkadang, implementasi teknologi yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di masyarakat. Penggunaan teknologi digital dalam regulasi perkawinan dan perceraian harus memperhatikan perlindungan data pribadi. Kerentanan terhadap pelanggaran data atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dan komitmen internasional terkait hak asasi manusia. Ini termasuk memastikan bahwa regulasi perkawinan dan perceraian tidak bertentangan dengan standar hak-hak manusia universal. Implementasi teknologi dalam pengelolaan perkawinan dan perceraian memerlukan infrastruktur yang memadai dan ketersediaan personel yang terlatih. Tantangan teknis ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dari sistem yang diterapkan. Transformasi digital juga dapat menghadirkan tantangan budaya dan sosial, termasuk perubahan dalam pola pikir atau tata nilai masyarakat terkait hukum keluarga Islam. Perubahan ini dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi dari perubahan hukum yang diusulkan.<sup>21</sup>

Masalah dalam penerapan transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital di Indonesia mencakup sejumlah tantangan yang kompleks, mulai dari aksesibilitas teknologi hingga kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional dan perlindungan data pribadi. Penting untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan mempertimbangkan konteks lokal, nilai-nilai budaya, dan prinsip-prinsip hukum yang universal untuk memastikan bahwa transformasi ini berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia

Max Weber<sup>23</sup> (1864-1920) adalah seorang sosiolog, ekonom, dan ahli teori politik dari Jerman yang dikenal karena kontribusinya terhadap pemahaman tentang modernisasi, birokrasi, dan rasionalisasi dalam masyarakat. Salah satu konsep sentral dalam pemikiran Weber adalah teori tindakan rasionalitas. Menurutnya, tindakan manusia dapat dibagi menjadi tiga tipe: tindakan rasional dengan tujuan, tindakan rasional dari segi nilai, dan tindakan tradisional. Meskipun Weber meninggal pada tahun 1920 pada usia 56 tahun, karyanya terus

---

<sup>20</sup> Encep Taufik Rahman and Hisam Ahyani, "Hukum Perkawinan Islam," 2023.

<sup>21</sup> Kartika Septiani Amiri, "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50–58.

<sup>22</sup> Toha Andiko, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)," *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (2019).

<sup>23</sup> Ahmad Putra and Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber," *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020).

mempengaruhi berbagai bidang ilmu sosial dan humaniora. Dia diakui secara luas sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sosiologi modern. Max Weber tidak hanya menyumbangkan gagasan-gagasan tentang tindakan rasionalitas, tetapi juga memberikan pandangan yang mendalam tentang struktur sosial, perubahan sejarah, dan kompleksitas budaya modern. Karyanya memberikan landasan penting untuk memahami transformasi sosial dan politik yang terjadi di era modern.<sup>24</sup>

Weber memandang modernisasi sebagai proses rasionalisasi di mana tradisi, nilai-nilai, dan kepercayaan yang bersifat non-rasional digantikan oleh pertimbangan rasional dan efisiensi. Dalam konteks hukum keluarga Islam, transformasi digital dapat dipahami sebagai bagian dari proses rasionalisasi di mana keputusan hukum semakin didasarkan pada informasi dan teknologi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Konsep birokrasi Weber menjelaskan bagaimana organisasi modern mengorganisasikan kekuasaan secara rasional dan efisien melalui aturan dan prosedur yang tetap. Dalam konteks hukum keluarga Islam, transformasi digital dapat membawa perubahan dalam administrasi perkawinan dan perceraian yang lebih efisien dan terorganisir. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Weber mengidentifikasi tiga jenis tindakan rasionalitas: rasional dengan tujuan, dari segi nilai, dan tradisional. Dalam era digital, penggunaan teknologi dapat meningkatkan tindakan rasional dengan tujuan dalam pengelolaan perkawinan dan perceraian, sementara nilai-nilai tradisional mungkin dihadapkan pada tantangan adaptasi terhadap perubahan teknologi.<sup>25</sup>

Transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital mempengaruhi cara akses informasi, administrasi, dan penyelesaian sengketa dilakukan. Teknologi memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengakses informasi hukum, seperti syarat-syarat perkawinan dan perceraian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan pemahaman hukum. Implementasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkawinan dan perceraian, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses administratif dan hukum. Transformasi digital membawa tantangan terhadap nilai-nilai tradisional dalam hukum keluarga Islam. Penggunaan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai etika dan syariah yang dipegang oleh masyarakat, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterima secara luas dan sesuai dengan konteks budaya lokal. Oleh karenanya, Weber menyoroti pentingnya perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Dalam konteks hukum keluarga Islam di era digital, perlindungan data menjadi krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang diterapkan.<sup>26</sup>

Namun demikian, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan transformasi hukum keluarga Islam di era digital secara merata.<sup>27</sup> Pentingnya mempersiapkan masyarakat terhadap perubahan ini dan memastikan bahwa adopsi teknologi dihargai secara sosial dan budaya.

---

<sup>24</sup> Alis Muhlis and Norkholis Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis* 1, no. 2 (2016): 242–58.

<sup>25</sup> Aprillia Reza Fathiha, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2022): 68–76.

<sup>26</sup> Muhammad Erfan, "Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 54–64.

<sup>27</sup> Ah Soni Irawan, "Maqāshid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

Teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi mengenai hukum perkawinan dan perceraian dalam Islam, serta memfasilitasi pendidikan pra-nikah dan konseling secara online. Hal ini mendukung tujuan Maqasid al-Shariah dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan perkawinan. Maqasid al-Shariah menekankan pentingnya menjaga keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Implementasi teknologi dalam regulasi perkawinan dan perceraian dapat membantu memperbaiki proses hukum, mengurangi birokrasi, dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada keadilan yang objektif.<sup>28</sup>

Transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan perkawinan dan perceraian. Teknologi dapat mempercepat proses, namun harus tetap memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan etika tidak terabaikan. Penggunaan teknologi dapat menantang norma-norma tradisional dalam masyarakat Islam terkait dengan perkawinan dan perceraian. Penting untuk memastikan bahwa adopsi teknologi ini menghormati dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang ada.<sup>29</sup> Dalam konteks digital, perlindungan data pribadi menjadi krusial untuk memastikan bahwa informasi sensitif terkait perkawinan dan perceraian dilindungi dengan baik. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah yang menjamin keamanan dan privasi individu. Transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital juga memerlukan penerimaan masyarakat yang baik, serta edukasi yang tepat untuk memastikan bahwa perubahan ini diterima secara luas dan sesuai dengan nilai-nilai Maqasid al-Shariah.<sup>30</sup>

Dengan mempertimbangkan perspektif Maqasid al-Shariah Jasser Auda, transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital di Indonesia harus dipandu oleh tujuan-tujuan syariah yang mencakup kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan privasi. Analisis ini membantu memahami bagaimana teknologi dapat mendukung implementasi hukum yang lebih efisien dan adil dalam mengatur perkawinan dan perceraian, sambil mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang penting bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

#### Kesimpulan

Transformasi hukum keluarga Islam di era digital menunjukkan bahwa teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam regulasi perkawinan dan perceraian di Indonesia. Akses informasi yang lebih luas dan prosedur yang lebih efisien menjadi hasil positif dari perkembangan ini. Namun, ada tantangan dalam memastikan regulasi tetap relevan dan adil. Analisis sosiologi hukum menegaskan pentingnya adaptasi kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan teknologi, tetapi juga nilai-nilai dasar hukum Islam. Dengan demikian, pembaruan regulasi diperlukan untuk menjamin bahwa hukum keluarga dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern secara efektif.

#### Daftar Pustaka

Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di

---

<sup>28</sup> S H Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Guepedia, 2020).

<sup>29</sup> Ridlwan al Hanif, "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3 (2019): 1–11.

<sup>30</sup> Luqman Rico Khashogi Luqman, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)," *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.

- Indonesia.” *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50–58.
- Andiko, Toha. “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih).” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (2019).
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55–65.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Daniswara, Rico Alana, and Andhita Risko Faristiana. “Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 29–43.
- Erfan, Muhammad. “Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber.” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 54–64.
- Fathiha, Aprillia Reza. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo.” *AL MA’ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2022): 68–76.
- Ghofur, Abdul. “Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber).” *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Surabaya, 2020, 1–10.
- Hanif, Ridlwan al. “Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda’.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 3 (2019): 1–11.
- Irawan, Ah Soni. “MaqaShid Al-Shariāh Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda).” *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.
- Meliannadya, Nattasya, and Mukarramah Mukarramah. “Hukum Keluarga Islam Dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2024).
- Muhammad Mattori, S H. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Guepedia, 2020.
- Muhlis, Alis, and Norkholis Norkholis. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis).” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 2 (2016): 242–58.
- Nashihin, Husna, Anisatul Baroroh, and Aslam Ali. “Implikasi Hukum Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan Islam (Telaah Atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, Dan Hukum Coase).” *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 Desember (2020): 136–47.
- Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Unisia* 30, no. 66 (2007).

- Nurfieni, Amrin. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian." *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86.
- Putra, Ahmad, and Sartika Suryadinata. "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber." *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020).
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Rahman, Encep Taufik, and Hisam Ahyani. "Hukum Perkawinan Islam," 2023.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 70–82.
- Rosyadi, H Imron, and M H SH. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media, 2022.
- Simanjuntak, Ayu, Winda Tarihoran, Lestania Simatupang, Kisah Lumban Toruan, and Sri Yunita. "Dampak Teknologi Dan Inovasi Pada Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital." *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 9212–19.
- Suari, Kadek Rima Anggen, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42.
- Sujatmiko, Wandu, Irwan Adhi Prasetya, Mira Wulandari, and Faqih Dzulqarnain. "Membumikan Moderasi Hukum Keluarga Islam Guna Membentuk Masyarakat Madani Menggunakan Teknologi Informasi." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2024): 177–81.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Taufiq, Amal. "Perilaku Ritual Warok Ponorogo Dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber." *The Sociology of Islam* 3, no. 2 (2013): 112–22.
- Yasin, Nur Ahmad. "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital: Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Surabaya: Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Ampel. Tersedia Secara Online Juga Di: [Http://Digilib. Uinsby. Ac. Id/27596/1/Nur% 20Ahmad% 20Yasin\\_C01214018. Pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/27596/1/Nur%20Ahmad%20Yasin_C01214018.Pdf) [Diakses Di Muara Bungo, Jambi, Indonesia: 5 Februari 2019]*, 2018.
- Zaitun, Zaitun. "Regulasi Emosi Pasca Perceraian." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK, 2018.